


# NPWP PERUSAHAAN

PT. Solusi Industri Persada




KPP PRATAMA GRESIK



## 61.365.287.4-642.000


**PT. SOLUSI INDUSTRI PERSADA**

NPWP16 : 0613652874642000



KY. SAHLAN 1/14 RT. 001 RW. 003  
MANYAREJO MANYAR  
KAB. GRESIK JAWA TIMUR  
Tanggal Teraftar 14/10/2022





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II  
KPP PRATAMA GRESIK  
Jl. DR. WARSIDI SUKOWIRJOSO T. II - GRESIK  
TELEPON 031-3351234, 3350304 FAKS 031-3350304 EMAIL: kpp.pratama.gresik@dj.p.go.id  
LAPORAN INFORMASI DAN PENGALAMAN ANAK PAJAK (LIPAP) 1300300  
EMAIL: pengalaman@dj.p.go.id, kpp.pratama.gresik@dj.p.go.id

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
Nomor : S-17062/KT/KPP.241003/2022


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama	PT. SOLUSI INDUSTRI PERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	61.365.287.4-642.000
3. NPWP 16 digit	0613652874642000
4. Kategori	Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 14 Oktober 2022 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Pertambangan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5930357169949

Gresik, 14 Oktober 2022  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan  
TTD  
Darat Agung Adi Pranoto

Dokumen ini disebarkan secara elektronik dan tidak menimbulkan tanggapan dan atau cap basah.  
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui aplikasi QR Code yang tertera  
di bagian bawah kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.  
\*Jika data status sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar